



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 77 / 400 / 2019

TENTANG

PENETAPAN IMAM TETAP MUSHALLA
KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan shalat berjama'ah serta menjaga kebersihan di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman, perlu ditunjuk seorang Imam Tetap di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Imam Tetap Mushalla Balaikota Pariaman Tahun 2019 yang namanya sebagaimana tercantum dibawah ini:
- Nama : DAHLAN, S.PdI
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Toboh, 25 Desember 1984
 Alamat : Kelurahan Karan Aur
 Kec. Pariaman Tengah
- KEDUA :** Imam tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. sebagai Imam Shalat Berjama'ah;
 2. mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan Shalat Berjama'ah; dan
 3. menjaga keamanan dan kebersihan Mushalla Komplek Balaikota Pariaman
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Imam Tetap Mushalla sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersedia untuk :
1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Hororer; dan
 2. bersedia menerima sanksi atau diberhentikan apabila dalam melaksanakan tugas tidak berkerja sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Imam tetap sebagaimana dimaksud diberikan insentif Bulanan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Bulan Januari 2019.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 2.16.4.01.03.15.17 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/10/19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/11/19
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*

[Signature]

GENIUS UMAR *[Signature]*

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Sdr. Ka. Kantor Kemenag Kota Pariaman
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu